



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DAN
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PUTRA NUSANTARA KENDAL
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
MISKIN DI KABUPATEN KENDAL**

Nomor : 100.3.7.1/003/KB/2026

Nomor : 024 / YLBH / V / 2026

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (20-04-2026), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. DYAH KARTIKA : BUPATI Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan PERMANASARI Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. SAROJI : Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal, berkedudukan di Kendal Permai Lantai 2, Jalan Soekarno-Hatta Kendal, sebagai organisasi bantuan hukum yang terakreditasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-6.HN.04.03 Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

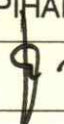
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi yang memiliki tugas dan fungsi memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

PARA PIHAK dengan terlebih dahulu memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kendal;
- f. Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kendal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kendal, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Kendal.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk :
 - a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
 - b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
 - c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata untuk seluruh masyarakat;
 - d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. Terpenuhinya hak masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

PASAL 2

LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini adalah Wilayah Kabupaten Kendal.

PASAL 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah pemberian layanan bantuan hukum yang meliputi :
 - a. Bantuan Hukum Litigasi;
 - b. Bantuan Hukum Non Litigasi;
 - c. Penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - (1) Pemberian Bantuan Hukum Litigasi yang mencakup penanganan perkara :
 - a. Perdata;
 - b. Pidana; dan/atau
 - c. Tata Usaha Negara.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi yang mencakup kegiatan :
- a. Penyuluhan Hukum;
 - b. Konsultasi Hukum;
 - c. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. Penelitian hukum;
 - e. Mediasi;
 - f. Negosiasi;
 - g. Pemberdayaan masyarakat;
 - h. Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. *Drafting* dokumen hukum.
- (3) Penerima Bantuan Hukum adalah masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Kendal.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK, dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada perangkat daerah Kabupaten Kendal sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama. PIHAK KEDUA juga dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada fakultas/lembaga/unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis dengan Surat Kuasa.
- (4) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan setiap perubahannya harus dilaksanakan atas persetujuan Bupati Kendal dan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal.
- (5) Terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama, akan dilakukan evaluasi secara berkala paling singkat 1 (satu) tahun sekali.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 5

KEAMANAN DAN KERAHASIAAN

PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan, membuka, menyebarkan atau memberikan informasi, data, keterangan dan/atau sejenisnya dalam bentuk apapun yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama, kepada pihak di luar Kesepakatan Bersama ini, tanpa izin tertulis dari PIHAK Lainnya, kecuali :

- a. diminta oleh instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal yang diperjanjikan dalam Kesepakatan Bersama ini;
- b. diperintah oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lain yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi dan merupakan putusan final; atau
- c. diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, informasi dimaksud harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling singkat 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Apabila diperlukan perpanjangan, PIHAK yang akan memperpanjang wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini akan di akhiri oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai dengan alasan dilakukannya pengakhiran Kesepakatan Bersama, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini diakhiri.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- (1) Dalam hal diperlukan, PIHAK KESATU dapat melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini apabila disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijakan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PASAL 10

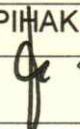
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11

KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat, pemberitahuan, dan/atau bentuk komunikasi lain yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU:

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

u.p Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal

Telepon : (0294) 381232 – 381251

Faksimile : (0294) 381062

Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

PIHAK KEDUA :

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PUTRA NUSANTARA KENDAL

Alamat : Kendal Permai Lantai 2, Jalan Soekarno-Hatta Kendal

Telepon : 081264820255, 082133271736

Faksimile : -

Email : ylbhputranusantarakendal@yahoo.co.id,
ylbh.putranusantarakendal@gmail.com

- (2) Surat menyurat, pemberitahuan, dan/atau bentuk komunikasi lain ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan/atau
 - c. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat menyurat, pemberitahuan, dan/atau bentuk komunikasi

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

lain dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 12

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 13

LAIN – LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PASAL 14

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tertulis pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 3 (tiga). 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan 1 (satu) rangkap tanpa materai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



SAROJI

PIHAK KESATU,



DYAH KARTIKA PERMANASARI